



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB TELP. 7608201, 7608342, 7608621 FAX. 7612334 SEMARANG 50144

Website : <https://pusdataru.jatengprov.go.id>

Email : pusdataru@iatenaprov.go.id, dousdataru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 606/456/2020

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan Kebijakan Mutu dan dibentuk Organisasi Sistem Manajemen Mutu (SMM);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing OPD Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kebijakan Mutu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

